



Peran Korban dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia

Faturohman, Mohamad Ali , and Salsabilah Rahma Alia

Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

 E-mail: aldienmohamad19@gmail.com

 DOI: <https://doi.org/10.31603/11024>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15-09-2023

Revised: 20-10-2023

Accepted: 27-11-2023

Keywords

KUHAP

Victims of Crime

Perpetrator

ABSTRACT

This research discusses the role of victims in the current criminal justice system in Indonesia, referring to Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP). The role of victims in the criminal justice process has been an important focus in Indonesia's legal reforms, particularly in providing more holistic justice and considering victims' rights. In the context of KUHAP, this study examines the protection and involvement of victims in the criminal justice process, including the victims' rights to provide testimony, receive information about case developments, and the right to receive compensation. An analysis of the implementation of KUHAP provisions related to the role of victims is also conducted to evaluate the effectiveness of the criminal justice system in meeting the needs and ensuring justice for victims. The research methodology employed is a qualitative approach with data collection techniques through literature review and analysis of relevant legislation as well as court decisions related to cases involving victims. The findings of this research are expected to provide deeper insights into the role of victims in the criminal justice system in Indonesia and to provide recommendations for improving and enhancing protection for victims in the future.

ABSTRAK

Kata Kunci

KUHAP

Korban Tindak Kejahatan

Pelaku Kejahatan

Penelitian ini membahas peran korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana saat ini di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peran korban dalam proses peradilan pidana telah menjadi fokus penting dalam reformasi hukum Indonesia, terutama dalam memberikan keadilan yang lebih holistik dan memperhatikan hak-hak korban. Dalam konteks KUHAP, penelitian ini mengkaji perlindungan dan keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana, termasuk hak korban untuk memberikan keterangan, mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Analisis terhadap implementasi ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan peran korban juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana dalam memenuhi kebutuhan dan keadilan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang melibatkan korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan perlindungan terhadap korban di masa depan.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan hal yang paling penting bagi negara kita adalah dengan adanya penghargaan dan pertanggungjawaban untuk menjunjung hak asasi manusia setinggi-tingginya dan

jaminan persamaan kedudukannya dalam hukum bagi seluruh warga negaranya. Pada pelaksanaan penegakkan hukum kadang kala terjadi bermacam-macam perselisihan dengan undang-undang. Umumnya yang selalu merasa terabaikan terhadap hak-haknya adalah dari pihak korban, misalnya tidak mengerti terhadap perkembangan perkara, tuntutan yang terlalu ringan, dakwan yang sangat lemah, tidak menerima ganti rugi akibat korban kejahatan, serta terabaikan hak-hak lainnya bagi korban.¹

Korban dan pelaku seakan-akan merupakan dua sisi dari mata uang, yang biasanya didalam suatu tindak pidana pasti akan ditemukan pelaku tindak pidana dan juga korban dari tindak pidana. Salah satu contoh bunyi pada Pasal 338 KUHAP, yaitu “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dapat diartikan bahwa ringkasan delik ini terjadinya suatu akibat korban dari tindakan pelaku tersebut. Dampak dari seseorang tersebut menjadi korban dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, dan pastilah hak-hak korban telah dirampaslah perbuatan si pelaku.²

Dalam KUHAP tidak ada pendefinisian khusus mengenai korban, peran korban juga terabaikan, dan hanya terdiri dari 6 kata yang kita bisa lihat, dan kebanyakan berkaitan dengan perannya dalam pemeriksaan suatu perkara. Korban dalam KUHAP saat ini hanya dilihat sebagai “saksi” yang memiliki peran terbatas, yang hanya bertugas untuk membantu penuntut umum untuk membuktikan suatu dakwanya. Bila di definisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban adalah pembagian yang menyatakan kesetiaan, kebaktian dan sebagainya; kurban; orang, binatang dan sebagainya yang menyebabkan penderitaan akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan lain sebagainya.³

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta perundangan lainnya bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 disebutkan bahwa hak-hak terhadap terdakwa atau tersangka lebih banyak di atur salah satunya dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Sedangkan bagi korban sangat sedikit sekali pengaturannya. Padahal dengan adanya saksi dan korban merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Amin K

Beberapa aspek tentang korban tidak secara langsung berdampak pada perlindungan dan pengakuan perannya dalam proses peradilan, sebagian besar berkaitan dengan penuntutan tidak pidana. Saksi dalam mengajukan pelaporan atau aduan, kewenangan penyidik untuk menghadirkan ahli untuk korban luka, keracunan atau kematian. Dan saksi yang pertama yang didengar adalah korban, yang persektifnya adalah seorang pemeriksian perkara. Mekanisme ganti kerugian bagi korban yang ada dalam KUHAP hanya penggabungan ganti kerugian.

Posisi negara dalam hal ini harus mengambil alih peranan penuntutan terhadap korban dengan meminimalkan pembalasan yang merupakan bersifat personal (emosional) dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar satu pertimbangan yang (rasional) terhadap korban dan masyarakat keseluruhan secara umumnya.

Paling utama kita bisa memulai dari sebelumnya bahwa KUHAP sangat minim menjangkau bahasan berkaitan dengan korban karena kita juga dapat mengetahui bahwa pada waktu itu perkembangan hukum

¹ Rico Antonius Mangkey, “Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *LA* 10, no. 1 (February 12, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38313>.

² Retno Catur Kusuma Dewi, “Keadilan Hukum Terhadap Perdagangan Transaksi Elektronik Melalui Bisnis Trading Online Di Pasar Modal Ditinjau Dari Perspektif Falsafati,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, February 12, 2022, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.7033>.

³ Khoirul Amin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Josh* 3, no. 01 (February 12, 2024): 1–18, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.

belum begitu pesat di tahun 1970an dibahas lalu Indonesia belum juga terikat dalam berbagi instrument termasuk juga pihak korban, maka bisa dapat dikatakan memang KUHAP belum bisa menjangkau basahan itu, misalnya terkait dengan pendefinisian khusus mengenai korban tidak dikenal dalam KUHAP. Dan peran korban itu sering kali terabaikan, kalau kita lihat dalam statistik, misalnya catatan kata korban itu hanya terdapat 6 (enam) kata yang digunakan di dalam KUHAP, padahal korban itu mempunyai peran yang sangat penting dan seluruhnya berkaitan kebanyakan dengan aspek yang perannya berkaitan dengan pemeriksaan. Kemudian korban sendiri dalam KUHAP hanya sebatas dilihat sebagai saksi yang memiliki peran terbatas yaitu membantu penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya beberapa aspek memang sudah dijangkau tapi hanya berfokus pada proses pemeriksaan, misalnya pembahasan tentang korban bahwa saksi dapat mengajukan pelaporan dan 2 itu dapat terjangkau sesuai dengan pasal 18 KUHAP yang menyebutkan tentang korban tetapi memang hanya dalam konteks pengaduan, lalu kemudian adanya tentang kewenangan penyidik untuk menghadirkan ahli dalam hal adanya korban luka keracunan atau meninggal. Jadi yang disebut korban tapi memang hanya dengan kaca mata kepentingan dari penuntut umum, kepentingan dari penyidik untuk membuktikan kasus bahwa orang tersebut bisa menghadirkan tim ahli, kemudian ada juga berkaitan dengan kesaksian, bahwa saksi yang pertama didengar adalah korban tapi jika kita dapat melihat lagi, bahwa dia perspektifnya adalah seorang pemeriksaan perkara, kemudian memang secara terbatas yang diakomodir mekanismenya diganti bagi kerugian korban dan yang tersedia dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 di KUHAP, tetapi mekanisme tersebut ini merupakan dasar penggabungan ganti kerugian apakah dia sedang ditujukan pada korban, sebenarnya tidak karena itu hukum minim mengaturnya dan hanya diatur dalam penjelasan bahwa pihak tersebut termasuk didalamnya adalah korban.

Apabila kita menganalisa dari tujuan dan fungsi hukum pidana, bahwa tujuan umum dari hukum pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Kemudian bila kita melihat fungsi dari hukum pidana itu ada fungsi ideal atau *Ultimum Remedium* dan fungsi Subsidiaritas, yaitu ke hati-hatian. Terdapat 8 makna dari *Ultimum Remedium*, yaitu :

1. Jangan gunakan hukum pidana secara emosional;
2. Jangan gunakan hukum pidana pada perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya;
3. Jangan gunakan hukum pidana, jika masih ada cara lainnya yang sama dan efektif;
4. Menolak kriminalisasi dan menegakkan hukum yang sudah ada.

Dari penjabaran tersebut sangat jelas, bahwa korban akibat dari suatu kejahatan dalam hal ini sangat jelas dilindungi. Perlindungan terhadap korban hanya terdapat dalam Undang-Undang terbaru Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban ditentukan, keberadaan saksi dan korban sudah lebih diperhatikan lagi terutama dalam mengatur tentang hak-hak dari saksi dan korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada saksi dan korban kejahatan dalam semua tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. (Pasal 2). Dalam Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka (*library research*) dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta

putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang melibatkan korban. Sumber data yang di gunakan adalah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan teori-teori hukum, pendapat para sarjana hukum dan juga penelitian hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

3.1. Peran Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Tindak pidana adalah suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum/undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka dapat diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu *Strafbaar Feit*, kata *starf* diartikan sebagai pidana dan hukum, serta *baar* diartikan boleh atau dapat, serta *Feit* diartikan tindak, pelanggaran, perbuatan atau peristiwa.

Apabila suatu perbuatan dirumuskan pada tindak pidana, sehingga hasil formal yang akan dilakukan terhadap perbuatan tersebut menjadi hak dominan aparat penegak hukum. Dan pada korban kejahatan cukup memberikan laporan atau aduan, untuk tindakan selanjutnya diserahkan kepada aparat hukum yang berwenang. Laporan atau aduan tersebut sangat berguna bagi pihak kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan. Maka pada tingkat penyelidikan ini peranan korban hanya sebatas sebagai pelapor atau pembuat aduan.⁴

Bahwa apabila dari hasil suatu penyelidikan dan Polisi mendapat kepastian akan terjadinya suatu tindakan pidana, maka yang akan dilakukan oleh Kepolisian tersebut adalah melakukan penyidikan, sesuai bunyi pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Menerinia laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian/perkara;
3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri yang bersangkutan;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat;
6. Melakukan pemotretan dan sidik jari;
7. Memanggil orang yang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Penandatanganan oleh oarng ahli dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian terhadap penyidikan;
10. Melakukan tindakan lain sesuai aturan hukum yang ada.

Wewenang dari penyidikan tersebut diatas dapat sekaligus menggambarkan kedudukan korban dalam tingkat penyidikan. Ketika suatu pengaduan atau laporan dari korban telah mendapat respon dari penyidik dengan dilakukan tindakan penyidikan, maka peranan dari korban masih sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Walaupun itu merupakan bersifat pasif, artinya hanya boleh menceritakan atau menjelaskan apabila diminta, keterangan dari korban tersebut sangat diperlukan oleh

⁴ Tomas Andhika Yudhagama and Budi Handayani, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Kultura* 2, no. 2 (February 12, 2024): 230–54, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1031>.

penyidik untuk memperkuat suatu sangkaan mengenai telah dilakukannya suatu tindakan pidana oleh pelaku.⁵

Bila alat bukti yang dibutuhkan sangat minim maka peranan korban menjadi lebih penting pada perbuatan tindak pidana. Dan selanjutnya proses pidana akan sangat tergantung pada kesiapan korban untuk dapat memberikan kesaksian didepan penyidikan, akan terus berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan perkara dihadapan hakim peradilan pidana. Didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP mengenai pembuktian dan alat bukti. Saat terjadinya penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan suatu perkara pidana oleh hakim di dalam persidangan pada dasarnya tidak terlepas dari bunyi Pasal 183 KUHAP menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Untuk Pasal 184 KUHAP, menjelaskan tentang alat bukti yang sah, adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa peranan dan kedudukan korban tidak lebih dari sekedar sebagai saksi. Pada tingkat ini juga korban hanya boleh bersifat pasif. Korban boleh atau bahkan wajib menceritakan kembali kejadian yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dialaminya, apabila hal tersebut diminta saat proses peradilan pidana (pengacara, terdakwa, jaksa penuntut umum dan hakim). Bila keterangan yang diberikan oleh korban dirasakan sudah cukup maka selesai juga peranan korban dalam sisitem peradilan pidana Indonesia.

Setelah proses peradilan pidana selesai dan telah adanya Inkrah atas perbuatan pelaku kejahatan, biasanya tinggallah korban sendirian meghadapi penderitaan akibat yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana. Korban tidak ada lagi mempunyai hak untuk menentukan sanksi apa dan seberapa beratnya yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena semuanya telah diserahkan kepada proses pengadilan. Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku kejahatan, korban tidak pernah diminta pendapatnya mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

3.2. Hak Korban Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam penanganan suatu perkara pidana, adakalanya hukum yang berlaku selalu mengedepankan hak-hak tersangka atau korban, untuk hak-hak korban selalu diabaikan. Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, S.H. adalah Guru Besar Hukum Pidana mengatakan dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengubah hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.

Asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hampir keseluruhannya mengedepankan hak-hak tersangka, berikut 10 asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

⁵ Muhammad Aksa Ansar, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar," *Law* 3, no. 8 (February 12, 2022): 1347–59, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1016>.

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa adanya diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Pelanggaran atas hak-hak individu Warga Negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah;
4. Seorang tersangka hendaknya dapat diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya;
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak atas mendapat bantuan penasihat hukum;
6. Seorang terdakwa berhak atas hadir di muka pengadilan;
7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cara cepat serta sederhana;
8. Peradilan harus terbuka untuk umum;
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh atas kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta
10. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Bila kita lihat dari 10 asas dalam KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, sehingga hanya terdapat 4 aspek, yaitu :

1. Hukum dalam melakukan pengaturan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan kapasitasnya untuk penghentian penyidikan dan/atau penuntutan, terdapat dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya hal ini sebagai saksi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi keluarga korban dalam hal ini korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak terdapat dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 136 KUHAP;
4. Hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah di derita akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Terdapat Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Misalkan untuk kasus korban pencabulan juga seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, kemudian membiayai sendiri baik biaya transportasi dan perawatan rumah sakit, sedangkan pelaku tindakan kejahatan pencabulan apabila terjadi luka dan membutuhkan perawatan, langsung mendapatkan perlakuan khusus, seperti yang dikatakan oleh Geis: *“Criminals are taken care of by the state. Offenders who have been wounded by the police while being apprehended receive free hospital care. Victims on other hand, generally have to cover costs from their own resource for injuries sustained”* (“Penjahat diurus oleh negara. Pelaku yang terluka oleh polisi saat ditangkap menerima perawatan rumah sakit gratis. Di sisi lain, para korban umumnya harus menanggung biaya dari sumber daya mereka sendiri untuk cedera yang dideritanya”), hal tersebut sungguh sangat ironis dan memperhatikan.

3.3. Faktor Penyebab Korban Tindak Kejahatan Tidak Diperhatikan Dalam Proses Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana kita lihat bahwa sejarah perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia pada permulaannya reaksi terhadap pelanggaran adalah sepenuhnya hak dan kewajiban terhadap korban. Hal tersebut akibat dari dendam yang selalu tidak ada keputusan dan lambat laun timbulahlah “ganti rugi” oleh pelaku dapat dibayarkan dengan harta. Kemudian pelanggaran atas pelaku tidak hanya berurusan pelaku dengan korban. Pelaku pelanggaran juga telah mengganggu ketertiban dan keseimbangan yang ada di

masyarakat pada waktu itu, pada akhirnya diperhatikan oleh negara dan merasa yang seharusnya adalah adanya penuntutan “ganti rugi” dari pelaku tindak kejahatan tersebut.

Saat korban masih mempunyai hak untuk melakukan “pembalasan” atau “ganti rugi” yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, maka disini muncullah peranan negara untuk memperhatikan dan menentukan besar kecilnya “pembalasan” dan atau “ganti rugi” kepada pelaku kejahatan yang telah melakukan pelanggaran. Negara dalam hal ini memuat aturan-aturan dan sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan, baik tindak pidana maupun tindak perdata.

Kita dapat menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan korban tindak kejahatan tidak diperhatikan dalam proses sistem peradilan pidana, faktor tersebut adalah:

1. Bahwa hukum pidana yang menganut konsep suatu kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga negara dalam hal ini hadir dan bertanggungjawab untuk mengatasi pelanggaran tersebut.
2. Hal ini berarti negara telah mengatur seluruh reaksi sosial terhadap tindakan pidana kejahatan dan juga melarang tindakan-tindakan yang berasal dari pribadi, baik itu dendam atau apapun itu. Maka disini negara mempunyai kekuasaan sepenuhnya dan menghindari balsa dendam individual yang berlebihan menuntut pidana seperti yang berlaku sebelumnya. Proses penyelenggaraan peradilan pidana menempatkan fungsi negara sebagai dasar yang dominan dalam bentuk logis penyaluran balas dendam terhadap pelaku tindak pidana.
3. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan
4. Pemberlakuan KUHAP yang selalu mendahulukan perlindungan terhadap hak-hak pelaku kejahatan, baik dari tersangka sampai dengan terdakwa dan dalam proses peradilan pidana.
5. Dalam hal peran penuntut umum negara telah mengambil alih dari korban, negara beralasan bahwa untuk meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat pribadi/personal secara emosional dan juga untuk kepentingan pemindahan yang tepat atas dasar pertimbangan yang rasional untuk korban dan masyarakat keseluruhan secara umum.
6. Pertimbangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk terlaksananya penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya yang ringan. Sehingga tidak memberikan ruang terhadap penanganan suatu perkara kepada korban kejahatan. Bila korban masuk dalam proses peradilan pidana, amak akan dikuatirkan memperpanjang tahapan proses pemeriksaan perkara dan memperlama waktu penyelesaian kasus pidananya.
7. Rendahnya kepedulian dan kurangnya rasa simpati dan empati terhadap nasib korban kejahatan akibat ulah pelaku. Bahkan dalam perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan kesusilaan, perdagangan orang dan anak, korban yang dari kaum perempuan justru mendapat stigma yang negatif dari masyarakat.
8. Faktor internal dari korban kejahatan yang membuat diri korban terpinggirkan dari proses penyelesaian perkara peradilan pidana. Dan sikap korban yang takut dan tertutup untuk melaporkan kejahatan yang telah menimpa dirinya kepada aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkaranya.

4. KESIMPULAN

Status korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seringkali tidak menguntungkan bagi mereka, karena terhambat oleh posisinya sebagai alat bukti yang hanya dapat memberikan keterangan sebagai saksi, sesuai dengan Pasal 168 KUHAP, membuat upaya memperoleh keadilan semakin sulit. Korban tidak

dianggap sebagai unsur penting dalam sistem peradilan pidana seperti tersangka/terdakwa, polisi, jaksa, dan hakim. Perlindungan terhadap korban kejahatan juga minim dalam KUHAP, dengan hak ganti rugi yang hanya mencakup kerugian materiil dan memerlukan proses perdata yang kompleks untuk mendapatkan pemulihan kerugian immateriil. Sementara itu, peran korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara tergantung pada perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan pidana terhadap mereka. Pentingnya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap korban kejahatan diakui untuk meningkatkan peran mereka dalam proses peradilan. Diharapkan agar pembaruan Hukum Acara Pidana lebih berorientasi pada korban, mengakui bahwa pencari keadilan dalam hukum pidana adalah korban kejahatan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak mereka, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Khoirul. "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Josh* 3, no. 01 (February 12, 2024): 1–18. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.
- Ansar, Muhammad Aksa, Hambali Thalib, and Kamri Ahmad. "Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar." *Law* 3, no. 8 (February 12, 2022): 1347–59. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1016>.
- Dewi, Retno Catur Kusuma. "Keadilan Hukum Terhadap Perdagangan Transaksi Elektronik Melalui Bisnis Trading Online Di Pasar Modal Ditinjau Dari Perspektif Falsafati." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, February 12, 2022. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.7033>.
- Mangkey, Rico Antonius. "KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *LA* 10, no. 1 (February 12, 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38313>.
- Yudhagama, Tomas Andhika, and Budi Handayani. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Kultura* 2, no. 2 (February 12, 2024): 230–54. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1031>.